

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang termasuk dalam hak asasi manusia. Sehingga warga negaranya dapat dijunjung tinggi oleh harkat dan martabat dan juga kesejahteraan, yang termasuk menjamin perlindungan anak. Dari segi mental, fisik maupun sosial yang bisa tumbuh dan berkembang bagi setiap anak kelak akan mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga dapat dilakukan untuk berupaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa adanya diskriminasi. (Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak).¹

Maka dari itu sudah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan anak pada Nomor 23 Tahun 2002. Tetapi realita setiap kehidupan anak masih belum menggembirakan, amanat dari Undang-Undang tidak seindah seperti nasib mereka. Korban dalam suatu delik sangat rentan terjadi pada anak, dan anak juga sering kali dijadikan objek sasaran pada setiap tindak kejahatan.²

Tuhan Yang Maha Esa pasti menganugerahkan seorang anak, didalamnya akan melekat sebuah harkat dan martabat seutuhnya sebagai manusia, bahwa tunas bagi setiap potensi yaitu anak, dan generasi muda bangsa untuk penerus cita-cita perjuangan. Kesejahteraan anak juga termasuk dalam kehidupan suatu tata anak dengan perkembangan

¹ Jogloabang, *komisi nasional perlindungan anak Indonesia*, (jurnal: 2019), Hal 02

² Nyanyu indah purnama, *bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia*, (skripsi, fakultas hukum, Palembang 2017) Hal 18

dan pertumbuhan dapat dijamin dengan wajar. Eksistensi mempunyai ciri dan sifat yang khusus dalam menjamin peran yang strategis.³

Di zaman modern ini kasus mengenai, persetujuan terhadap anak yang masih dibawah umur sangat sering kita temui bahkan hampir setiap waktu ada pemberitahuan tersebut melalui media cetak ataupun media elektronik. Dari hal yang bisa terlihat terkait hal tersebut banyaknya anak yang melanggar ataupun diabaikan haknya. Selain dari itu pemberitahuan info berita tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak akan semakin sering terjadi. Dalam hal persetujuan yang dilakukan terhadap anak sudah banyak terjadi setelah anak tersebut melakukan perkenalan lewat social media. Anak juga dapat dengan mudahnya mengakses situs-situs pornografi.⁴

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, persetujuan dan juga kenalakan-kenakalan yang dianggap melanggar norma. Tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetujuan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang melakukan adalah anak yang masih sekolah dan masih dalam wawasan naungan setiap orangtuanya.

³ Aidir ali said, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut, skripsi*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) Hal 92

⁴ Retno anisa, (*studi kasus putusan Nomor 1459/pidb/PN, Mks*), Skripsi, fakultas hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015) Hal 14-16

Oleh karena itu, penegakan hukum yang akan berupaya agar perlindungan anak dapat melindungi hak-hak anak. Dalam prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).⁵

Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan
- c. Dan yang merasa bersalah kejahatan tidak mengulangi lagi ⁶

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim sebagai eksekutor akhir dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang tidak bersifat emosi semata. Dengan demikian tujuan pembedaan akan dapat memberikan manfaat kearah perbaikan.⁷

⁵ Sidik Sunaryo, *kapita selekta sistem Peradilan Pidana*. (Malang: 2004), UMM-Press. Hal.218

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Ham dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Pusat Pelayanan Keadilan dan. Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,*(Jakarta: 1994), Hal 84.

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Hukum Pidana*, (Surakarta: 2005), Hal, 319-320. Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008. Hal 112

Adapun dalam hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan diharamkan karena persetubuhan dikategorikan perbuatan zina.⁸ Meskipun para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam mendefinisikan zina, yang pertama persetubuhan yang diharamkan, dan yang kedua adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.⁹

Dalam ketentuan Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) tindak pidana persetubuhan dikategorikan ke dalam jarimah zina yang disertai dengan ancaman dan paksaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya: dan janganlah kamu mendekati zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Q.S (Al-Isra' ayat 32) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا هُوَ
كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Zina juga dapat dinyatakan oleh agama sebagai bentuk pelanggaran dalam perbuatan hukum, tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman yang maksimal, dari akibat-akibat tersebut bisa menimbulkan sesuatu dampak yang sangatlah buruk, selain itu zina juga mengundang kejahatan dan dosa, maka dari itu zina mengandung arti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁰

Maka dari penjelasan tersebut tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang. Yang telah melakukan perbuatan yang merugikan

⁸ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 1996), Hal 1021

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), Hal 340

¹⁰ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2008) cetakan 15, Hal 692

tujuannya untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut.¹¹

Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus memuat keputusan- itu mencakup baik pembalasan maupun penjeratan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Melalui latar belakang tersebut kasus persetubuhan dibawah umur yang terjadi di kota Jombang dapat memberikan gambaran awal saat penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH**

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Hukum Pidana (Surakarta: 2005), Hal, 319-320. (Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008) Hal 234

UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg). Dalam menganalisis pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringan hukuman Anak Khoirudin Mahbub Bin Supardi, karena Anak Khoirudin Mahbub Bin Supardi sangat menyesali perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah serta sudah adanya perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga korban; Peneliti ingin membandingkan tindak Pidana Hukum Islam dengan Hukum Positif Undang-undang pidana anak yang seharusnya layaknya orangtua menjaga anak dengan sepenuh hati, Apalagi yang terjadi pada seorang perempuan yang masih usia 16 tahun sudah tahu yang namanya miras (minuman beralkohol) sampai dia sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya mahkota yang ada didalam tubuhnya hilang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas dan dalam hal untuk mempermudah memahami pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif bagi pelaku tindak pidana persetujuan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara persetujuan anak dibawah umur menurut putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif bagi pelaku tindak pidana persetujuan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara persetujuan anak dibawah umur menurut putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam memahami hukum positif dan juga hukum pidana Islam, khususnya tentang persetujuan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun para akademisi mengenai tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

